

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021.

B. Buku

Adji Oemar Seno. *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti* (Jakarta: Erlangga, 1990),

Adji Oemar Seno. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1994)

Ali Mahrus. *Hukum Pidana Indonesia: Materi dan Praktik* (Yogyakarta: UII Press, 2020).

Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010).

Arief Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2016).

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Pranoto, Suhartono W. *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004).
- Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012).
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).
- Suarni dan Antoni. *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Kehormatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

C. Jurnal Hukum

- Wibowo, A. (2012). Kebijakan riminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7 (1), 1-14. DOI: [10.15294/pandecta.v7i1.2358](https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2358)

- Permadi, S.W., & Bahri, S. (2020). Tinjauan yuridis penagihan hutang dengan penyebaran data diri di media sosial. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29 (1), 24-26. DOI: [10.20885/iustum.vol29.iss1.art2](https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art2).
- Nanda, D.H., & Hariyanta, F.A. (2021). Problematika operasionalisasi delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan formulasi hukum perlindungan *freedom of speech* dalam HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9 (2). DOI: [10.20961/hpe.v9i2.52779](https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52779).
- Eleanora, F. N. (2020). Kebebasan berekspresi dan batasan pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum TORA*, 8 (1). Diakses dari <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article>.
- Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 9 (1), 62-71. DOI: [10.20885/iustum.vol29.iss1.art2](https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art2).
- Guantara, B. (2020). Legitimasi penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dan UU ITE. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7 (2), 180-194. DOI: [10.20880/iustum.vol25.iss1.art2](https://doi.org/10.20880/iustum.vol25.iss1.art2).
- Hardinanto, A. (2016). Manfaat analogi dalam hukum pidana untuk mengatasi kejahatan yang mengalami modernisasi. *Yuridika*, 31 (2), 213-230. DOI: [10.20473/ydk.v31i2.4855](https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4855).
- Natalia, N., & Sambas, N. (2020). Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17 (4), 527-540.
- Hutomo, F. S. (2021). Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Rechtsldee*, 16 (1), 78-95.
- Fauza, S. A., Muhjad, M. H., & Hayati, M. (2022). Penodaan agama dan pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Borneo Law Review*, 6 (1), 45-61.
- Asri, M. (2019). Kepastian hukum dalam penerapan UU ITE terhadap pencemaran nama baik di media sosial. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantara*, 2 (1), 1-16.
- Prawitasari, N. Y., Haryani, N., & Aulia, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media elektronik. *Jurnal RechtsVinding*, 12 (2), 233-250.

Haya, A. F., & Puspoayu, E. S. (2022). Pencemaran nama baik melalui media online. *Novum: Jurnal Hukum*, 9 (2), 80-92.

Adrizal. (2022). Analisis yuridis tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Jurnal Hukum Al Hikmah*, 4 (2), 40-55.

Post, R. C. (1986). The social foundations of defamation law: Reputation and the Constitution. *California Law Review*, 74 (3), 691-742. DOI: [10.2307/3480403](https://doi.org/10.2307/3480403).

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4064 K/Pid.Sus/2021

